

---

---

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

---

---

**Wahyu**



## TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Oleh:

Wahyu, S.H., M.H.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

[vechter.27@gmail.com](mailto:vechter.27@gmail.com)

### Abstract

*It can be seen from the point of legal politics (especially criminal legal policy) that there are developments in the crime of regional head elections which are getting wider in scope, both an increase in the types of crimes and an increase in sanctions. In the Law on the Election of Governors, Regents, and Mayors, until the last amendment, there are 8 types of offenses can be qualified in various criminal provisions.*

*Keywords: criminal act, regional head election*

**Abstrak:** Terlihat dari sudut politik hukum (khususnya politik hukum pidana) terjadinya perkembangan dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah yang semakin luas cakupan tindak pidananya, baik itu peningkatan jenis tindak pidana dan peningkatan sanksi pidana. Di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, hingga pada perubahan terakhirnya dapat dikualifikasikan 8 jenis delik yang termuat di berbagai ketentuan pidana di dalam undang-undang tersebut.

Kata Kunci: tindak pidana, pemilihan kepala daerah

### PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) mempunyai nilai yang signifikan dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang dinamis dan sehat. Demokrasi yang sehat harus kita pahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang lebih cerdas, mandiri, beradab dan bermartabat. Apabila dicermati, bahwasanya ciri-ciri demokrasi modern terdapat 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer; (b) pemerintahan rakyat melalui

perwakilan dengan pemisahan kekuasaan; dan (c) pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat.<sup>1</sup>

Pemilukada ini adalah sebuah momentum guna membangun kesadaran untuk melahirkan insan-insan yang berjiwa rasional, jujur, anti KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dan bertanggung jawab serta tidak melakukan berbagai bentuk penyimpangan dan pencideraan rasa keadilan terhadap rakyat dalam bentuk apapun. Namun perlu disadari bersama bahwa demokrasi lokal (pilkada) tidak selamanya akan melahirkan insan-insan tersebut, bahkan bisa jadi demokrasi tersebut penuh dengan berbagai kecurangan dan rekayasa manipulatif.

Diaturinya ketentuan pidana dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam undang-undang pemilihan umum dan juga undang-undang pemilihan kepala daerah, menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang menganggap pemilihan umum itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia khususnya terkait dengan demokrasi. Hal ini juga disadari bahwa sangatlah penting bila pemilukada langsung tersebut bebas dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.<sup>2</sup>

Fenomena yang cukup menarik dari sekian waktu pelaksanaan pemilukada, ternyata ada beberapa kondisi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang telah merebak kasus penyimpangan, di mana adanya beberapa calon kepala daerah melakukan perbuatan memanipulasi prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji yakni dengan menghalalkan segala macam cara agar dapat terpilih sebagai kepala daerah<sup>3</sup> dan/atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilukada yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Padmo Wahyono. 1985. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta. Ghalia Indonesia., hlm. 55.

<sup>2</sup> Sinyo Harry Sarundajang. 2005. *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka., hlm. 20.

<sup>3</sup> Aribowo, dkk. 1996. *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta. ELSAM., hlm. 5.

<sup>4</sup> Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negara. "Kebijakan Formulatif Tentang Tindak Pidana Pilkada Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Transparan". Puskasi FH Universitas Widyagama Malang. *Jurnal Konstitusi* Vol. III. No. 1. Juni 2010., hlm. 101.

Terjadinya tindak pidana dalam proses pemilukada disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepentingan dalam memenangkan calon atau kompetitor yang didukung oleh oknum tertentu sehingga memunculkan fanatisme dan keinginan kuat demi tercapainya tujuan tersebut. Bahkan di beberapa permasalahan yang dapat dilihat banyak yang dijumpai menghalalkan segala cara dalam proses kemenangan tersebut.<sup>5</sup>

Tindak pidana pemilukada memiliki suatu ciri yang khas atau spesifik bila kita bandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini karena tindak pidana pemilukada hanya dimungkinkan terjadi tatkala kontestasi pemilukada secara langsung di Indonesia yang pelaksanaannya pada sekali dalam lima tahun, maka terjadinya tindak pidana pemilukada ini hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi bisa terjadi pada saat waktu dan kapan pun.

Tindak pidana dalam pemilukada ini hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Berdasarkan asas hukum ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilukada, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya atau dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Melihat pengaturan tindak pidana pemilukada ini menyiratkan bahwa guna melindungi kemurnian pemilukada bagi demokrasi yang pada akhirnya pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan cita demokrasi dinormakan sebagai suatu tindak pidana. Disamping mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemilukada juga melarang sejumlah perbuatan yang

---

<sup>5</sup> Magdalena Laurenzia Seba. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah". *Lex Administratum* Vol. V. No. 9. November 2017., hlm. 124.

dapat menghancurkan *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan pidana. Dalam konteks ini telah terjadi fungsionalisasi hukum pidana terhadap ketentuan-ketentuan di bidang hukum administrasi. Maknanya adalah hukum pidana difungsikan sebagai hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*) dan sebagai hukum pembantu (*hulprecht*).<sup>6</sup> Sebagai hukum sanksi, hukum pidana memberi sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum lain, baik hukum publik maupun hukum privat. Sebagai hukum pembantu, penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum administrasi.

Mencermati ruang lingkup ketentuan hukum pidana di luar KUHP, nampak dengan jelas bahwa sebagian besar isinya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur (*regulatory rules*). Undang-undang tersebut mengatur mengenai subjek hukum, hubungan antar subjek hukum, dan peran yang dimainkan oleh masing-masing subjek hukum dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Undang-undang tersebut juga memuat perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar larangan tersebut. Dilihat dari substansi yang diatur, maka kebanyakan undang-undang di luar KUHP tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum administrasi (*administrative law*).<sup>7</sup>

Hukum administrasi mencakup ruang lingkup yang luas dan hal ini tentu saja membawa konsekuensi terhadap hukum pidana administrasi yaitu penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi semakin meluas karena mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan hukum pidana di dalam penyelenggaraan pemerintahan hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi, yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan fungsionalisasi atau operasionalisasi atau

---

<sup>6</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta. UII Pres., hlm. 34.

<sup>7</sup> Menurut Black's Law Dictionary, definisi hukum administrasi adalah: "*The law governing the organization and operation of the executive branch of government (including independent agencies) and the relations of the executive with the legislature, the judiciary, and the public*", lihat Henry Compbell Black. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. West Group St. Paul. Minn. USA., hlm. 46. Sjachran Basah, menjelaskan pula pada hakekatnya hukum administrasi negara adalah pertama memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan yang kedua melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri, lihat Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*. Bandung. Alumni., hlm. 4.

instrumentalisasi hukum pidana dibidang hukum administrasi.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan hukum pidana tidak hanya bersifat otonom tetapi dapat bersifat komplementer, yaitu membantu menegakkan hukum administrasi dan cabang hukum lainnya.

Hukum pidana dalam konteks ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana yang antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam pelbagai hal.<sup>9</sup> Dengan demikian tentunya fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser kearah pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut tujuan utama penelitian ini ialah berupaya mendeskripsikan perkembangan pengaturan tindak pidana dalam undang-undang pemilukada dimulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, hingga pada perubahan terakhirnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue aprocah*).<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 145.

<sup>9</sup> Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro. Semarang. Universitas Diponegoro., hlm. 149.

<sup>10</sup> Wahyu dan Rahmadi Indra Tekrona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar Syarat* dalam *Bai' Salam Online* Melalui Instagram". *Journal of Sharia Economics*. Vol. 2. No. 2. Desember 2020., hlm. 113-114.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.<sup>11</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>12</sup>

Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan produk perundang-undangan mengenai pemilukada yakni dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang setahun kemudian pada tahun 2015 Perppu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Karena masih terdapat beberapa inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 perlu disempurnakan terlebih dahulu. Selanjutnya melalui tahapan yang cukup alot dan panjang, dilakukan perubahan pertama terhadap undang-undang pemilukada,<sup>13</sup> yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia) diakses pada tanggal 13 April 2021.

<sup>12</sup> <http://news.detik.com/read/2012/07/10/093845/1961693/10/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub> diakses tanggal 13 April 2021.

<sup>13</sup> Nike K. Rumokoy. "Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22. No. 6. Juli 2016., hlm. 25.



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Setahun berikutnya kemudian dilakukan perubahan kembali atas undang-undang pemilukada sebagaimana dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pada tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 yang akhirnya berdampak pada rencana pemilukada serentak yang direncanakan di tahun tersebut. Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional, Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Kemudian di tahun 2020 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pertimbangan mengapa dikeluarkan Perppu ini tidak lain karena adanya kegentingan memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2019. Selanjutnya Perppu ini ditetapkan menjadi undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## **2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemilukada**

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, tetapi hanya terbatas pada undang-undang yang hanya memuat keseluruhan aturan-aturan tentang perbuatan pidana, termasuk ketentuan hukum acaranya. Dengan demikian undang-undang yang tidak seluruhnya mengatur tentang perbuatan pidana, tapi hanya menempatkan sanksi pidana sebagai daya paksa untuk melaksanakan aturan-aturan administratif yang diaturnya, tidak dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, melainkan dikategorikan sebagai hukum pidana administratif atau hukum pidana pemerintah (*ordeningsstrafrecht*).<sup>14</sup>

Berbeda dengan hukum pidana khusus, hukum pidana administratif (*administrative criminal law*) adalah jenis tindak pidana yang dipahami sebagai pelanggaran aturan atau regulasi administratif dan mempunyai ketentuan sanksi pidana tersendiri,<sup>15</sup> sehingga perbuatan pidana dalam konteks ini kemudian disebut juga tindak pidana administratif.

Sesuai dengan dinamika perkembangan hukum kepegiluan kepala daerah, pengaturan pemilukada dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang kemudian beberapa kali pembaharuan. *Pembaharuan pertama* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Pembaharuan kedua* dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti., hlm. 3-4.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. 2003. *Op.Cit*, hlm. 13-14.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Pembaharuan ketiga* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan *Pembaharuan keempat* dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kebijakan formulatif tentang tindak pidana pemilukada sebagaimana tertuang di dalam undang-undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tersebut diatas, terdapat jenis-jenis deliknya dapat dikualifikasikan dari beberapa tahapan waktu munculnya delik tersebut yakni sebagai berikut:

#### a. Tindak pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih

Ketentuan pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih ini terdiri dari 6 pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

#### 1.1 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal	Undang-Undang	Keterangan	Jenis Sanksi
177	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp3.000.000 dan paling banyak Rp12.000.000</li> </ul>
177A	Undang-Undang Nomor 10 Tahun	<p>(SISIPAN)</p> <p>Perbuatan dengan sengaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling</li> </ul>

	2016	melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	lama 72 bulan •Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000
177B	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten / Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih, Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan; •Denda paling sedikit Rp24.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000
178	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan •Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp24.000.000
179	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan	•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan; •Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000
182	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan	•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan; •Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp36.000.000

#### **b. Tindak pidana pada tahapan pencalonan**

Ketentuan pidana pada tahapan pencalonan ini terdiri dari 14 pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

### 1.2 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Pencalonan

Pasal	Undang-Undang	Keterangan	Jenis Sanksi
180 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(PERUBAHAN)</b> Secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
180 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(PERUBAHAN)</b> Karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 96 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp96.000.000</li> </ul>
181	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>

184	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	Perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
185	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	Perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp36.000.000</li> </ul>
185A ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Perbuatan yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
185B	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>

		Tahun 2016	
186 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
186 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
186A ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Perbuatan Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
187B	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp300.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000</li> </ul>

		Wakil Walikota.  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	
187C	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b>  Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60</li> <li>•Denda paling sedikit Rp300.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000</li> </ul>
191 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60</li> <li>•Denda paling sedikit Rp25.000.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.000</li> </ul>
191 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60</li> <li>•Denda paling sedikit Rp25.000.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.000</li> </ul>



### c. Tindak pidana pada tahapan kampanye

Ketentuan pidana pada tahapan kampanye ini terdiri dari 12 pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

#### 1.3 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Kampanye

Pasal	Undang-Undang	Keterangan	Jenis Sanksi
187 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1.000.000</li> </ul>
187 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	<p>Perbuatan yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 69 huruf a-f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000</li> </ul>
187 ayat (3)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	<p>Perbuatan yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 69 huruf g-j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1.000.000</li> </ul>
187 ayat (4)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit</li> </ul>

			Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000
187 ayat (5)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp200.000.000 atau paling banyak Rp1.000.000.000</li> </ul>
187 ayat (6)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 4 bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp200.000.000 atau paling banyak Rp1.000.000.000</li> </ul>
187 ayat (7)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 2 bulan atau paling lama 12 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp1.000.000 atau paling banyak Rp10.000.000</li> </ul>
187 ayat (8)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan atau paling lama 48 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda sebanyak 3x dari jumlah sumbangan yang diterima</li> </ul>
187A ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000</li> </ul>

		<p>tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 73 ayat (4)</p>	
188	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	<p>Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.</p> <p>Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.</p> <p>Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000</li> </ul>
189	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota,	•Pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan

		<p>dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan dalam kampanye.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016</p>	<p>dan/atau;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000</li> </ul>
190	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	<p>Perbuatan Pejabat (Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota) yang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.</p> <p>Perbuatan (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000</li> </ul>

#### d. Tindak pidana pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik

Ketentuan pidana pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik ini diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

**1.4 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik**

Pasal	Undang-Undang	Keterangan	Jenis Sanksi
190A	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling banyak Rp7.500.000.000</li> </ul>

#### e. Tindak pidana pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara

Ketentuan pidana pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara ini terdiri dari 11 pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

**1.5 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara**

Pasal	Undang-Undang	Keterangan	Jenis Sanksi
-------	---------------	------------	--------------

178A	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp24.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
178B	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp108.000.000</li> </ul>
178C ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
178C ayat (2)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 144 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000</li> </ul>
178D	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp,300.000.000</li> </ul>
178E ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 48 bulan dan paling lama 144 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp48.000.000 dan paling banyak</li> </ul>

		penghitungan suara	Rp144.000.000
178F	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 144 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp100.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000</li> </ul>
178G	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp24.000.000</li> </ul>
178H	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp 36.000.000</li> </ul>
182A	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp24.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>
182B	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(SISIPAN)</b></p> <p>Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp24.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000</li> </ul>

		alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan	
--	--	---	--

**f. Tindak pidana pasca pemungutan suara**

Ketentuan pidana pasca pemungutan suara ini terdiri dari 9 pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

**1.6 Tabel Pasal Tindak Pidana Pasca Pemungutan Suara**

Pasal	Undang-Undang	Keterangan	Jenis Sanksi
193 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(PERUBAHAN)</b></p> <p>Perbuatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 144 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000</li> </ul>
193 ayat (2)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(PERUBAHAN)</b></p> <p>KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 144 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000</li> </ul>
193 ayat (3)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<p><b>(PERUBAHAN)</b></p> <p>Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit</li> </ul>



		anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Rp12.000.000 dan paling banyak Rp60.000.000
193 ayat (4)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(PERUBAHAN)</b> Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp60.000.000</li> </ul>
193 ayat (5)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(PERUBAHAN)</b> Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS.  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp60.000.000</li> </ul>
193 ayat (6)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(PERUBAHAN)</b> Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara,	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak</li> </ul>

		berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama.  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	Rp60.000.000
193 ayat (7)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(PERUBAHAN)</b>  Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp60.000.000</li> </ul>
194	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	<b>(PERUBAHAN)</b>  Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 33 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp6.000.000 dan paling banyak Rp24.000.000</li> </ul>
195	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Perbuatan yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 60 bulan dan paling lama 120 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp2.500.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000</li> </ul>

#### **g. Tindak pidana pada tahapan rekapitulasi**

Ketentuan pidana pada tahapan rekapitulasi ini terdiri dari 3 pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada

perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

### 1.7 Tabel Pasal Tindak Pidana Pada Tahapan Rekapitulasi

Pasal	Undang-Undang	Keterangan	Jenis Sanksi
183	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp 36.000.000</li> </ul>
197 ayat (1)	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp240.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000</li> </ul>
198	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	<p>Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Perbuatan yang dilanggar adalah ketentuan yang ada pada Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan;</li> <li>•Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp24.000.000</li> </ul>

#### h. Tindak pidana di luar tahapan

Ketentuan pidana di luar tahapan ini terdiri dari 6 pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian pada perubahan pertama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun pasal tersebut sebagai berikut:

### 1.8 Tabel Pasal Tindak Pidana di Luar Tahapan

<b>Pasal</b>	<b>Undang-Undang</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jenis Sanksi</b>
187D	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	•Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan •Denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000
193A ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 144 •Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000
193A ayat (2)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 144 bulan •Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000
193B ayat (1)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 144 bulan •Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000
193B ayat (2)	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 144 bulan •Denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp144.000.000
198A	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	<b>(SISIPAN)</b> Perbuatan yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan	•Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan •Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 dan paling banyak Rp24.000.000

		dalam melaksanakan tugasnya	
--	--	-----------------------------	--

## SIMPULAN

Perkembangan pengaturan dalam undang-undang pemilukada telah terjadi beberapa kali penambahan dan perubahan ketentuan pidana, dimulai dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang kemudian beberapa kali pembaharuan. *Pembaharuan pertama* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Pembaharuan kedua* dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. *Pembaharuan ketiga* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan *Pembaharuan keempat* dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kebijakan formatif tentang tindak pidana pemilukada sebagaimana dinamika penambahan dan perubahannya terdapat jenis-jenis deliknya yang dapat dikualifikasikan dari beberapa tahapan waktu munculnya delik tersebut yakni : a)

tindak pidana pada tahapan pemutakhiran data pemilih; b) tindak pidana pada tahapan pencalonan; c) tindak pidana pada tahapan kampanye; d) tindak pidana pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik; e) tindak pidana tahapan pemungutan dan penghitungan suara; f) tindak pidana pasca pemungutan suara; g) tindak pidana pada tahapan rekapitulasi; h) tindak pidana di luar tahapan. Dengan berbagai jenis sanksi pidana kumulatif penjara dan denda yang dapat dikenakan bagi pelanggarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negara. “Kebijakan Formulatif Tentang Tindak Pidana Pilkada Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Transparan”. Puskasi FH Universitas Widyagama Malang. Jurnal Konstitusi Vol. III. No. 1. Juni 2010.

Andi Hamzah. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Aribowo, dkk. 1996. *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta. ELSAM.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta. UII Pres.

Henry Compbell Black. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. West Group St. Paul. Minn. USA.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan kepala daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia) diakses pada tanggal 13 April 2021.

<http://news.detik.com/read/2012/07/10/093845/1961693/10/dulu-pilkada-lalu-pemilukada-kini-pilgub> diakses tanggal 13 April 2021.

Magdalena Laurenzia Seba. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah”. *Lex Administratum* Vol. V. No. 9. November 2017.

Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Diponegoro. Semarang. Universitas Diponegoro.

Nike K. Rumokoy. “Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015”. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 22. No. 6. Juli 2016.

- Padmo Wahyono. 1985. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sinyo Harry Sarundajang. 2005. *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka.
- Sjachran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*. Bandung. Alumni.
- Wahyu dan Rahmadi Indra Tekrona. “Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar Syarat* dalam *Bai’ Salam Online* Melalui Instagram”. *Journal of Sharia Economics*. Vol. 2. No. 2. Desember 2020.